



## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan suatu institusi dalam membangun sistem perekonomian dan keuangan negara. Menurut (Kusunawadani, 2014) bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi atau berperan sebagai penyalur dana masyarakat. Karena menjadi lembaga keuangan yang berkompeten bank harus mampu melakukan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Guna membangun hubungan yang baik bagi masyarakat, maka bank harus memiliki tingkat kesehatan yang baik. Secara sederhana bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya.

Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai peranan yang penting dalam penyehatan perbankan. Untuk itu bank Indonesia menetapkan suatu ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan, yaitu berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 30/12/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia No.30/3/UPPB tanggal 30 april 1997 yaitu tentang tatacara Peningkatan Tingkat Kesehatan Bank Indonesia. Atas krisis keuangan yang menimpa perusahaan dan perbankan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melaksanakan reformasi perpajakan yang dimulai pertama kali pada tahun 1983 dengan perombakan system perpajakan paling mendasar yaitu digantikannya sistem official assessment menjadi self assessment. Di dalam sistem pajak ini wajib pajak di berikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban pajaknya dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya.

Reformasi perpajakan kedua dilakukan pada tahun 1994 yang banyak mengadopsi perkembangan baru dibidang perpajakan, khususnya secara teknis

perpajakan yang makin mengurangi kesenjangannya dengan praktik akuntansi. Fuad Bawazir (2004: 192) menyatakan bahwa tujuan dan maksud diberikannya fasilitas perpajakan tersebut pada hakekatnya adalah untuk menunjang keberhasilan sector-sektor kegiatan ekonomi yang memiliki prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya untuk menggalahkan ekspor. Pada tahun 2002 pemerintah kembali menyusun reformasi perpajakan yang dimana badan peradilan pajak yang sebelumnya di kendalikan oleh Direktorat Jendral Pajak menjadi suatu badan independen yang tunduk pada struktur peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ditahun 2008 pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang pajak baru yaitu mulai 1 januari 2009, ada dua undang-undang pajak yang baru, yaitu UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No.36/2008 tentang pajak penghasilan.

Reformasi ini menitikberatkan pada peningkatan internal control DJP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pemerintah membuat pembentukan tim reformasi dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang pembentukan Tim Reformasi Perpajakan. Pembentukan ini bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan.

Reformasi yang terbaru yakni, setelah Reformasi sebelumnya yaitu tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan untuk memperbaiki data base wajib pajak dan juga transparansi potensi perpajakan yang ada di setiap wajib pajak (Kompas.com). perpu ini di keluarkan dengan menimbang dikarenakan, adanya keterbatasan akses yang menimbulkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan. Hal ini ada pada Pasal 4 ayat 1 yaitu Direktur Jendral Pajak berwenang untuk meminta informasi

dan bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain. Yang kedua yaitu pada pasal 4 ayat 2 dimana lembaga keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain wajib memberikan informasi dan bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jendral Pajak.

Bahwa untuk melaksanakan suatu pembangunan nasional Negara Indonesia bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat secara merata dan adil dengan demikian diperlukannya pemberian akses yang luas untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dan kepentingan perpajakan.

Hal ini dikarenakan Indonesia sudah mengikatkan diri pada perjanjian internasional dibidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban tersebut maka Indonesia dinyatakan sebagai Negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Negara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana sudah ada diatas dan mengingat adanya kebutuhan untuk memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan, dikeluarkan lah peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Williamson (1986) dalam Mas'ood (1994) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi

perpajakan, mengurangi terjadinya manipulasi pajak. Anggito Abimanyu (2003) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan tinggi.

Aviliani (2003) berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Di dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadi system pajak yang menjadi lebih sederhana, dalam pembayaran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yulistiyono (2007) berpendapat bahwa perubahan tersebut juga diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak serta mampu mendorong roda perekonomian Negara, mengingat fungsi pajak selain sebagai sumber penerimaan juga berfungsi sebagai alat pengatur dalam dinamika perekonomian suatu Negara.

Jika reformasi yang dilakukan membawa dampak yang positif tentunya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sementara itu jika reformasi tersebut membawa dampak yang negative maka akan menurunkan kinerja perusahaan tersebut.

Di lain itu pemerintah berharap dengan adanya reformasi perpajakan tersebut akan semakin baik. Di dunia perekonomian, keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Karena pada dasarnya perusahaan didirikan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari proses aktifitasnya dalam bidang dan usahanya masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, tentu

dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah memiliki kinerja keuangan yang baik (Sunoto,2011).

Alasan dilakukannya reformasi perpajakan ini karena komponen terbesar dalam pendapatan Negara bersumber dari penerimaan pajak.Namun hingga saat ini penerimaan pajak masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam mengatasi kendala dari faktor internal, saat ini pemerintah telah dan sedang melakukan reformasi perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki organisasi, proses kerja, pengelolaan data dan informasi dari perbankan, serta sumber daya manusia. Sedangkan dari faktor eksternal, selain terjadinya pelemahan ekonomi dan perdagangan global, juga masih banyak ditemukan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak keluar Indonesia. dengan adanya pusat-pusat pelarian pajak / perlindungan dari pengenaan pajak (tax haven), dan belum adanya mekanisme serta aturan yang mengharuskan pertukaran informasi antar Negara dan yurisdiksi, semakin mempersulit upaya pengumpulan pajak di Indonesia yang berdasarkan pada sistem *self-assesment*.

Dalam hal ini penilaian terhadap perusahaan sangatlah penting,dimana dengan adanya penilaian ini maka akan didapatkannya seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya, untuk mengukur suatu kinerja perusahaan biasanya digunakan analisis rasio keuangan. Analisa rasio keuangan adalah perbandingan antara dua/ kelompok data laporan keuangan dalam satu periode tertentu, data tersebut bisa antar data neraca dan data laporan laba rugi. Dengan tujuan member gambaran kelemahan dan kemampuan finansial perusahaan dari tahun ketahun (Rahmat,2005).

Menurut (Kartika Sari,2010) dengan menganalisa prestasi keuangan, seorang analis keuangan akan dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan ke dalam setiap tindakan secara konsisten, dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Di samping itu, analisis dapat juga dipergunakan oleh pihak yang lain seperti bank. Dengan rasio keuangan bisa digunakan sebagai perbandingan. Menurut (Yogo Purnomo,1988) yang pertama, bisa membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan (*trend*) yang sedang terjadi. Yang kedua, bisa membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan lain yang masih bergerak pada industry yang relatif sama pada periode tertentu.

Yang perlu di ingat adalah bahwa rasio merupakan alat untuk menyatakan pandangan terhadap kondisi financial perusahaan. Rasio-rasio ini bukanlah kriteria yang mutlak. Menurut (Wild,2004) analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio.

Halim dan Soelistyo (1999) menyatakan, salah satu pihak yang berkepentingan dengan informasi rasio keuangan adalah para investor dan calon investor atas perusahaan-perusahaan yang *go public*. Dengan adanya informasi tersebut mereka dapat mengetahui kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Maka dari itu manajemen perbankan haruslah memperhatikan agar jangan sampai rasio yang dimiliki berada jauh dari tingkat yang di syaratkan, karena akan mempengaruhi kinerja operasional perusahaan termasuk investor.

Dalam kinerja keuangan perbankan ditahun 2009 merupakan kinerja terbaik setelah krisis amerika ditahun 2008, bisa di lihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.perbankan.pada laporan keuangan perbankan tahun 2015, secara umum industry perbankan nasional menunjukkan pertumbuhan yang moderat, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya total asset, kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

**Tabel. 1. 1 Kinerja keuangan pada tahun 2014**

Rasio	2014	2015	2016
CAR (%)	19,57	21,39	22,01
ROA (%)	2,85	2,32	2,15
NIM (%)	4,23	5,39	5,63
NPL Net (%)	0,98	1,14	1,18
LDR (%)	89,42	92,11	94,23

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia (Data diolah, 2019)

Dari tabel 1.1 diatas diketahui bahwa kinerja keuangan perbankan yang listing di BEI selama 3 (tiga) tahun sebelum Reformasi yang baru dilihat dari kinerja CAR, NIM, NPL, LDR menunjukkan trend yang meningkat, kondisi ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih semakin besar serta kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif menunjukkan semakin efektif. Namun demikian dengan kemampuan bank yang menghasilkan keuntungan dari aktiva yang digunakan, yang diukur dengan Return on Assets (ROA) mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pada tanggal 25 Oktober 2011 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based BankRating*) yang meliputi empat faktor pengukuran, yaitu profil risiko (*rikprofile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan



permodalan (*capital*) yang selanjutnya disingkat dengan RGEC. RGEC merupakan metode penilaian kinerja keuangan bank yang merujuk pada peraturan Bank Indonesia no. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kinerja keuangan bank umum. Metode RGEC merupakan tata cara penilaian bank yang menggantikan tata cara penilaian bank sebelumnya yaitu CAMEL. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan Judul “ **Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Menggunakan Metode RGEC dampak dari Reformasi Perpajakan.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dampak dari Reformasi perpajakan pada beberapa tahun terakhir membuat kinerja keuangan perusahaan mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga dapat dilihat tujuan pemerintah dalam melakukan reformasi pajak tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, yang akan meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia. pemerintah melakukan reformasi pada Pasal 1 tahun 2017 yaitu akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Pasal 4 ayat (1) Direktur Jendral pajak berwenang untuk meminta informasi dan bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain. Dalam lembaga keuangan lainnya yaitu pada pasal 4 ayat (2) dimana lentitas lain wajib memberikan informasi dan bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jendral Pajak. Pemerintah sedang dan telah melakukan reformasi perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki

organisasi, proses kerja, pengelolaan data dan informasi dari perbankan, serta sumber daya manusia.

Peraturan bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan ini adalah metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana kinerja keuangan perbankan di BEI dengan pendekatan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) sebelum dan sesudah reformasi pajak di tahun 2015 sampai 2018.

1. Apakah terdapat perbedaan Risk Profile pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang dalam perpu nomor 1 tahun 2017?
2. Apakah terdapat perbedaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang dalam perpu nomor 1 tahun 2017?
3. Apakah terdapat perbedaan *Earnings* pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang dalam perpu nomor 1 tahun 2017?
4. Apakah terdapat perbedaan *Capital* pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang dalam perpu nomor 1 tahun 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan di BEI dengan pendekatan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) selama periode tahun 2017-2018.

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan Risk Profile pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang dalam perpu nomor 1 tahun 2017.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang dalam perpu nomor 1 tahun 2017.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Earnings* pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang dalam perpu nomor 1 tahun 2017.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Capital* pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang dalam perpu nomor 1 tahun 2017.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh penulis, maka manfaat penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Untuk manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris dan objektif tentang kinerja keuangan perbankan.
- b. Penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan serta kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga dapat menambah keanekaragaman pengetahuan di bidang akuntansi khususnya keuangan dan bidang perpajakan.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi perbendaharaan ilmiah dalam dunia pendidikan yang dapat dibandingkan sebagai bahan rujukan untuk siapapun yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini maka manfaat praktis yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku bisnis dalam pembuatan laporan keuangan baik fiscal maupun komersial dan pengambilan keputusan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi akademis dalam menambah khasanah pengetahuan mengenai reformasi pajak tahun 2017

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan khususnya kebijakan fiscal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

